

Nomor : AE/101/VIII-14/DR/aps
Lampiran : --

Jakarta, 19 Agustus 2014

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up.: - **Bapak Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan**
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna, Kadiv Penilaian Perusahaan**

Perihal : **Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. S-03387/BEI.PGI/08-2014 tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek, berikut tanggapan kami:

Peningkatan aktivitas transaksi dan harga saham Perseroan adalah di luar kendali manajemen Perseroan, dan sangat tergantung kepada mekanisme pasar.

1. **Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2007 tanggal 19 Juli 2004?**

Pada tanggal 4 Agustus 2014, Perseroan mengumumkan Laporan Operasional Kuartalan untuk periode kuartal kedua tahun 2014. Laporan tersebut telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik (e-reporting) Bursa Efek Indonesia dan telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *hardcopy*.

2. **Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996?**

Pada tanggal 4 Agustus 2014, Perseroan mengumumkan Laporan Operasional Kuartalan untuk periode kuartal kedua tahun 2014. Laporan tersebut telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik (e-reporting) Bursa Efek Indonesia dan telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *hardcopy*.

3. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.M.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996?

Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.M.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

4. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan pasar modal dan bursa jika terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan pasar modal dan bursa jika terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk



PT Adaro Energy, Tbk.

Devindra Ratarwin
Sekretaris Perusahaan



Tembusan Yth.

- Direksi PT Adaro Energy, Tbk.